

## ANWAS: SUAP EKS KACABJARI SAPARUA MASIH DITELAAH



*Siwalimana*

Asisten Pengawasan Kejati Maluku, Edwin Kalampangan mengaku, Laporan Kasus Dugaan Suap Eks Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Ambon di Saparua, Leonard Tuanakotta masih ditelaah. Leonard Tuanakotta dilaporkan oleh Pendeta Z.J Tetelepta ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku atas dugaan menerima suap ratusan juta rupiah saat mengusut korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Porto Tahun 2015-2017. “Sementara kasusnya sedang ditelaah laporannya,” kata Edwin Kalampangan di Kantor Kejati Maluku, Senin, (28/9). Edwin mengatakan, dalam laporan tersebut disebutkan uang suap itu sebanyak Rp159 juta, dan saat ini sementara ditelaah. Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Samy Sapulette mengatakan, pihaknya serius menindaklanjuti laporan tersebut. “Ya, semua laporan pasti kita serius untuk menindaklanjuti,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Leonard Tuanakotta dilaporkan oleh Pendeta Z.J Tetelepta ke Kejati Maluku karena menerima suap ratusan juta rupiah saat mengusut kasus korupsi DD dan ADD Porto tahun anggaran 2015-2017. Sesuai laporan ke Kejati Maluku, Raja Negeri Porto Marthen Nanlohy diduga memberikan uang suap kepada Leonard Tuanakotta saat menjabat Kacabjari Saparua, agar Marthen Nanlohy tidak dijerat dalam kasus Korupsi DD dan ADD.

Marthen Nanlohy diduga memberikan uang sebesar Rp159 juta. Uang tersebut diberikan secara bertahap sebanyak tiga kali, yaitu pertama Rp30 juta, kemudian Rp10 juta, dan terakhir

Rp119 juta. Dugaan suap itu, dilaporkan Pendeta Z.J Tetelepta, yang juga merupakan warga Porto ke Kejati Maluku pada 14 September 2020. Tembusan laporan itu disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Komisi Kejaksaan di Jakarta dan Kacabjari Saparua di Saparua. Tetelepta meminta kejaksaan serius menangani dugaan suap itu hingga tuntas demi tegaknya hukum. Z.J Tetelepta juga meminta Kejaksaan segera memanggil dan memeriksa Bendahara Negeri Porto Debby Taribuka, mantan Camat Saparua Agus Pattiasina, dan Marthen A. Nanlohy. Z.J Tetelepta yakin uang sebesar Rp159 juta itu berasal dari DD milik Masyarakat Desa Porto.

Untuk diketahui, korupsi DD dan ADD Porto Tahun 2015-2017 senilai Rp2 miliar diusut Leonard Tuanakotta saat menjabat Kacabjari Ambon di Saparua. Leonard Tuanakotta lalu menetapkan Raja Porto Marthen Nanlohy, Sekretaris Negeri Porto Hendrik Latupeirissa dan Bendahara, Salmon Noya sebagai tersangka. Namun, Leonard Tuanakotta hanya melimpahkan berkas Sekretaris Negeri Porto Hendrik Latupeirissa dan Bendahara, Salmon Noya ke pengadilan. Hakim kemudian memvonis keduanya satu tahun penjara.

Sementara berkas Marthen Nanlohy ditahan oleh Leonard Tuanakotta dan selalu beralasan, berkas Marthen Nanlohy masih dirampungkan. Hingga Leonard Tuanakotta dimutasikan dari Saparua, berkas Marthen Nanlohy tidak dilimpahkan padahal yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 18 Oktober 2018. Anehnya, Pimpinan Kejati Maluku dan Kejari Ambon menutup mata terhadap kinerja buruk Leonard Tuanakotta.

Sementara itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon telah mengagendakan sidang perdana Raja Porto Marthen Abraham Nanlohy pada Rabu (30/9). Sidang yang terdaftar dengan Nomor perkara 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb akan dilakukan secara *online*. “Iya benar, sidang kasus dugaan tipikor atas nama tersangka Marthen Nanlohy digelar Rabu,” kata Humas Pengadilan Negeri Ambon, Lucky Rombot Kalalo, melalui *whatsApp*, Senin, (28/9).

Sidang itu akan berlangsung di Ruang Sidang Cakra pada Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Ambon. Rencananya sidang akan dilakukan pukul 13.00 WIT. Marthen Nanlohy ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Oktober 2018 dalam Kasus Korupsi DD dan ADD Negeri Porto Tahun Anggaran 2015-2017.

Sekretaris Negeri Porto, Hendrik Latupeirissa dan Bendahara Salmon Noya juga dijerat, dan telah diadili. Keduanya divonis satu tahun penjara. Mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi ADD-DD Porto selama tiga tahun, sejak 2015 s.d. 2017 dengan total kerugian negara sebesar Rp382 juta lebih. Perbuatan keduanya melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk diketahui, pada Tahun 2015 s.d. 2017 Pemerintah Negeri Porto mendapat DD dan ADD sebesar Rp2 miliar. Anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan sejumlah *item* proyek, diantaranya pembangunan jalan setapak, pembangunan jembatan penghubung dan proyek posyandu. Kepala desa, sekretaris dan bendahara melakukan *mark up* dalam setiap pembelanjaan *item* proyek. Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp382 juta lebih.

***Sumber Berita:***

***Siwalimanews.com, Aswas: Suap Eks Kacabjari Saparua Masih Ditelaah , 29 September 2020***  
***<https://siwalimanews.com/aswas-suap-eks-kacabjari-saparua-masih-ditelaah/> [diakses pada 29 September 2020].***

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
  - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingkar kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.